



**PERATURAN DAERAH LAMPUNG  
NOMOR 2 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA  
PT. SARANA MULTI INFRASTRUKTUR**



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2019**



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN 2018**

#### **TENTANG**

#### **PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PT. SARANA MULTI INFRASTRUKTUR**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur transportasi di Provinsi Lampung, maka akan dibangun beberapa ruas jalan bersumber dari pinjaman pemerintah daerah;
  - b. bahwa untuk merealisasikan pinjaman pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, diperlukan adanya komitmen kewajiban pengembalian pinjaman yang dipersyaratkan dan diatur dalam Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pinjaman Pemerintah Daerah kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2008;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

**dan**

**GUBERNUR LAMPUNG**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**     **PERATURAN DAERAH TENTANG PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PT. SARANA MULTI INFRASTRUKTUR.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu**

**Penjelasan Umum**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pinjaman Pemerintah Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
7. Pinjaman Jangka Panjang adalah Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan biaya lain harus dilunasi pada tahun-tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang bersangkutan.
8. Pemberian Pinjaman adalah bentuk Investasi Pemerintah pada Badan Usaha, Badan Layanan Umum (BLU), Pemerintah Daerah, dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan hak memperoleh pengembalian berupa pokok pinjaman, bunga dan/atau biaya lainnya.
9. Pengembalian pinjaman adalah kewajiban untuk membayar kembali semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain.
10. Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Sarana Multi Infrastruktur yang selanjutnya disingkat PT. SMI adalah Badan Usaha Milik Negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 tentang Penyerataan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur.
11. Rekening kas Umum Daerah adalah Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
12. Dana Alokasi Umum selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
13. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

## **Bagian Kedua**

### **Maksud dan Tujuan**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud pinjaman pemerintah daerah adalah untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan daerah dalam rangka meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan.
- (2) Tujuan pinjaman pemerintah daerah adalah untuk mempercepat pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi infrastruktur jalan, serta dapat mendorong percepatan pembangunan ekonomi di Provinsi Lampung.

**BAB II**  
**SUMBER DAN JENIS PINJAMAN**

**Pasal 3**

Sumber Pinjaman Pemerintah Daerah berasal dari PT. SMI.

**Pasal 4**

Jenis Pinjaman Pemerintah Daerah merupakan pinjaman jangka panjang.

**BAB III**  
**JUMLAH DAN JANGKA WAKTU PINJAMAN**

**Bagian Kesatu**

**Jumlah Pinjaman**

**Pasal 5**

- (1) Jumlah Pinjaman Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar Rp. 600.000.000.000,- (enam ratus milyar rupiah).
- (2) Jumlah Pinjaman Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembangunan ruas jalan:
  - a. Simpang Korpri-Sukadamai sebesar Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah) sepanjang 13.268 m;
  - b. Padang Cermin-Kedondong sebesar Rp. 160.000.000.000 (seratus enam puluh milyar rupiah) sepanjang 25.871 m;
  - c. Bangunrejo-Wates sebesar Rp. 110.000.000.000,- (seratus sepuluh milyar rupiah) sepanjang 21.212 m;
  - d. Pringsewu-Pardasuka sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) sepanjang 16.797 m;
  - e. Simpang Pematang-Brabasan sebesar Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah) sepanjang 8.952 m; dan
  - f. Brabasan-Wiralaga sebesar Rp. 140.000.000.000,-(seratus empat puluh milyar rupiah) sepanjang 17.450 m.

**Bagian Kedua**

**Jangka Waktu Pinjaman**

**Pasal 6**

- (1) Jangka waktu Pelunasan Pinjaman Pemerintah Daerah adalah 5 (lima) tahun.
- (2) Jangka waktu Pelunasan Pinjaman Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tanggal penarikan pertama termasuk masa tenggang pembayaran pokok fasilitasi pembiayaan pinjaman selama 11 (sebelas) bulan.

**BAB IV**  
**PENCAIRAN DAN PERTANGGUNJAWABAN PINJAMAN**

**Bagian Kesatu**

**Pencairan Pinjaman**

**Pasal 7**

Pencairan pinjaman dari PT. SMI dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dari rekening induk dana pinjaman kepada Rekening Kas Umum Daerah sesuai dengan perjanjian pinjaman.

## **Bagian Kedua**

### **Pertanggungjawaban Pengelolaan Pinjaman**

#### **Pasal 8**

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan membuat pertanggungjawaban pengelolaan pinjaman.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab apabila terjadi *cost overrun* atas pekerjaan proyek.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada DPRD sebagai bagian dari pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

## **BAB V**

### **PEMBAYARAN KEWAJIBAN PINJAMAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban melakukan pembayaran pinjaman pemerintah daerah sesuai perjanjian pinjaman.
- (2) Pembayaran Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a. pokok pinjaman;
  - b. bunga pinjaman; dan/atau
  - c. kewajiban lainnya.
- (3) Pembayaran kewajiban Pemerintah Daerah berupa pokok pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah jumlah keseluruhan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (4) Pembayaran kewajiban Pemerintah Daerah berupa bunga pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sebesar 6,52% (enam koma lima puluh dua persen) pertahun dihitung sejak penarikan pertama dan dibayar setiap 3 (tiga) bulan paling lambat tanggal 25 setiap triwulan.
- (5) Pembayaran kewajiban lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa biaya fasilitasi pinjaman dan/atau denda.
- (6) Biaya fasilitasi pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah biaya yang wajib dibayar dimuka oleh Pemerintah Daerah kepada pemberi pinjaman sebesar 1 % (satu persen) dari jumlah pinjaman.
- (7) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan pada saat Pemerintah Daerah melakukan keterlambatan pembayaran kewajiban pinjaman.
- (8) Pembayaran kembali pokok pinjaman yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kepada PT. SMI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b merupakan prioritas dan dianggarkan dalam pengeluaran APBD setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun termasuk masa tenggang.

## **BAB VI**

### **PENYELESAIAN TUNGGAKAN PEMBAYARAN PINJAMAN**

#### **Pasal 10**

Dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai tunggakan atas kewajiban pinjaman, penyelesaian tunggakan dengan memperhitungkan DAU dan/atau DBH yang menjadi Hak Daerah.

**BAB VII**  
**WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN**

**Pasal 11**

Waktu pelaksanaan kegiatan pembangunan 6 (enam) ruas jalan di Provinsi Lampung dilakukan sesuai perjanjian pinjaman.

**BAB VIII**  
**PEMBUKUAN DAN PELAPORAN**

**Pasal 12**

- (1) Semua penerimaan dan kewajiban dalam rangka pinjaman pemerintah daerah dicantumkan dalam APBD dan dibukukan sesuai Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan tentang pinjaman pemerintah daerah dituangkan dalam Lampiran APBD.
- (3) Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester dalam Tahun Anggaran berjalan.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 04 Mei 2018  
**GUBERNUR LAMPUNG,**

ttd

**M.RIDHO FICARDO**


Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 04 Mei 2018

**Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

ttd

**Ir. HAMARTONI AHADIS., M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19640209 198903 1 008

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
**ZULFIKAR, S.H., M.H**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680428 199203 1 003

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018 NOMOR : 2**  
**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (2/85/2018)**

**PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR 2 TAHUN 2018  
TENTANG  
PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA  
PT. SARANA MULTI INFRASTRUKTUR**

**I. UMUM**

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, Pemerintah Daerah melakukan Pinjaman Daerah.

Pinjaman Pemerintah Daerah kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur ditujukan untuk membiayai pembangunan 6 (enam) ruas jalan di Provinsi Lampung dilakukan melalui mekanisme berkelanjutan sampai selesai, dengan kegiatan yang bersifat meningkatkan pelayanan publik, serta manfaat untuk kelancaran transportasi jalan di Provinsi Lampung.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemerintah Daerah perlu untuk melakukan pinjaman pemerintah daerah kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dalam rangka upaya meningkatkan sarana jalan di Provinsi Lampung. Adapun salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan pinjaman daerah adalah adanya Peraturan Daerah tentang Pinjaman Pemerintah Daerah kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur. Berkenaan dengan hal tersebut, maka perlu menetapkan peraturan Daerah tentang Pinjaman Pemerintah Daerah kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.